

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ dengan perkawinan inilah seorang pria dan seorang wanita yang semula adalah orang lain dan terlarang untuk saling mencurahkan cinta kasih sayang menjadi terikat sebagai seorang suami dan isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya.

Perkawinan merupakan sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah (legal) bersama pasangannya. Kedua pasangan suami isteri tersebut saling mencurahkan rasa kasih sayang. Mereka saling membantu, saling memberi dan menerima. Dengan demikian akan tercipta suasana damai dan bahagia di antara mereka.² Namun dalam perjalanannya banyak PERMASalahan yang menimpa keutuhan rumah tangga sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan isteri.

Banyaknya Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut adakalanya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga namun bila Permasalahan telah sedemikian peliknya sehingga tidak bisa ditempuh dengan musyawarah maka Pengadilan Agamalah yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah,

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta, Kencana Mas, 2005 hlm.4

waqah, Zakat, Infaq, shadaqah dan Ekonomi Syariah. Sesuai penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Selain 22 perkara yang telah penulis uraikan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu : penetapan wali *adhal*, Perselisihan

penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan dan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Dari uraian tentang sengketa di bidang perkawinan tersebut di atas yang paling dominan diajukan ke Pengadilan Agama se Madura adalah perkara Cerai Gugat, Cerai Talak, Isbat Nikah, Dispensasi kawin, wali Adhol, Penguasaan Anak (Hak Asuh Anah/Hadhonah), Gugatan Harta Bersama, perwalian, Izin Poligami dan pembatalan perkawinan.

Menurut pendapat Dr.H. Muhammad Faishol Hasanuddin, SH.,MH. Hakim Mediator Pengadilan Agama Bangkalan bahwa di kalangan masyarakat Madura yang agamis, manakala terjadi perselisihan dalam rumah tangganya maka jalur penyelesaian yang ditempuh adalah dengan cara musyawarah yakni dengan melibatkan pihak ketiga baik dari keluarga masing-masing suami isteri atau dengan bantuan seorang tokoh masyarakat setempat yang disegani, sehingga permasalahan yang semula buntu menjadi terurai dan dapat terselesaikan dengan baik.³

Melibatkan pihak keluarga dalam penyelesaian sengketa ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al quran surat an Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada

³Hasil wawancara dengan Dr.H.Muhammad Faishol Hasanuddin,SH.,MH.Tanggal 29 Mei2017

suami-isteri itu. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti" (QS An-Nisaa' [4] : 35).⁴

Perdamaian atau *Islah-sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaksa secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat di akhiri. Anjuran Al-Quran dan nabi Muhammad memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, *Sulh* dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. *Sulh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa.⁵

Upaya perdamaian ini, sebelumnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154Rbg. yang menyebutkan bahwa Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu, terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohon banding ⁶.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian perkara perdata yang lebih efektif. Disamping itu, penyelesaian perkara melalui perdamaian prosesnya lebih cepat dan membutuhkan biaya yang murah, sehingga memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Subekti, dalam bukunya mengatakan "suatu kompromi dalam menyelesaikan perkara perdata adalah jalan

⁴ Mushaf Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012 hlm.84

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 hlm.160

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2001, hlm. 65

yang terbaik, dari pada menunggu putusannya untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang”⁷.

Namun apabila cara perdamaian tidak berhasil ditempuh dalam penyelesaian sengketa perkawinan, maka upaya terakhir yang ditempuh adalah dengan penyelesaian secara litigasi (melalui proses pengadilan). Dan dari beberapa kasus mengenai sengketa perkawinan yang paling menonjol adalah perkara perceraian yakni cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh isteri dan cerai talak yaitu cerai yang diajukan oleh suami, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Apabila salah satu atau lebih dari faktor penyebab di atas terjadi pada pasangan suami isteri maka tujuan dari perkawinan sulit tercapai, dan bila keadaan yang demikian terus berlangsung tanpa bisa diselesaikan dengan cara musyawarah antara suami dan isteri maka rumah tangga tersebut menjadi rusak dan pecah maka penyelesaiannya harus diselesaikan melalui jalur pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 KHI. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama telah rusak rumah tangganya dan hendak mengakhirinya dengan jalan perceraian, maka

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian Indonesia*, Itermasa, Bandung, 1982, hlm. 35

⁸Perhatikan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

salah satu pihak harus mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama, dan Proses perceraian di Pengadilan Agama yang dihadiri oleh pasangan suami isteri terlebih dahulu harus menempuh tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008 yang diperbarui dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebelum Hakim Pemeriksa memutuskan suatu perkara dengan jalan litigasi, maka Hakim Pemeriksa berkewajiban mendamaikan para pihak terlebih dahulu dengan cara mediasi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1 yang menyebutkan: Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*parlij verzet*) maupun pihak ketiga (*darden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu untuk diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator⁹, sedangkan mediator di Pengadilan Agama berperan membantu suami isteri yang bersengketa dengan melakukan komunikasi dan negosiasi yang selama sengketa berlangsung mengalami hambatan, karena pertengkaran antara suami isteri terkadang terjadi akibat masalah-masalah yang sepele atau akibat kesalahpahaman semata, sehingga besar kemungkinannya dapat diselesaikan melalui proses mediasi.

⁹ Perhatikan Pasal 1 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Hakim Pemeriksa memberikan kesempatan pertama kepada suami isteri untuk menjalani proses mediasi selama 30 hari, jika dalam kurun waktu tersebut mediasi belum final dan para pihak melihat adanya kemungkinan terjadi perdamaian maka suami isteri dapat bersepakat mengajukan perpanjangan mediasi kepada Hakim Pemeriksa melalui mediator disertai dengan alasan-alasan tertentu, dan atas permintaan perpanjangan waktu mediasi tersebut Hakim PemeriksaPemeriksa memberikan kesempatan kepada mediasi selama 30 hari lagi sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3) PERMA nomor 1 tahun 2016.

Komunikasi yang efektif dan negosiasi yang dilakukan oleh mediator selama proses mediasi berlangsung dapat menjembatani sengketa antara suami isteri sehingga akar Permasalahan dapat terselesaikan dengan damai atas kerelaan suami isteri . Namun demikian mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus perkara atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian.

Madura terdiri dari 4 kabupaten, yang mana di setiap kabupaten terdapat sebuah Pengadilan Agama namun di Kabupaten Sumenep terdapat 2 Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Sumenep dan Pengadilan Agama Kangean, meskipun secara geografis kangean adalah pulau tersendiri di luar Madura namun secara administrasi masuk Kabupaten Sumenep oleh karenanya pada penelitian ini penulis fokus pada 5 Pengadilan Agama tersebut.

Data di Pengadilan Agama Bangkalan Kasus perceraian yang diterima adalah sebagai berikut pada tahun 2014 sebanyak 602 perkara cerai talak dan 727 perkara cerai gugat, kemudian pada tahun 2015 sebanyak 570 perkara cerai talak dan 699 cerai gugat, dan tahun 2016 sebanyak 542 cerai talak dan 742 cerai gugat.

Dari jumlah tersebut yang telah di lakukan proses mediasi pada tahun 2014 sebanyak 143 perkara dan yang berhasil sebanyak 0 perkara sisanya sebanyak 143 perkara tidak berhasil , pada tahun 2015 sebanyak 114 perkara dan yang berhasil sebanyak 0 perkara sisanya sebanyak 144 perkara tidak berhasil , sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 144 perkara dan yang berhasil sebanyak 2 perkara sisanya sebanyak 142 perkara tidak berhasil .

Sedangkan data di Pengadilan Agama Sampang mengenai Kasus perceraian yang ditangani adalah sebagai berikut pada tahun 2014 sebanyak 406 perkara cerai talak dan 548 perkara cerai gugat, kemudian pada tahun 2015 sebanyak 437 perkara cerai talak dan 548 cerai gugat, dan tahun 2016 sebanyak 470 cerai talak dan 607 cerai gugat.

Dari jumlah tersebut yang telah di lakukan proses mediasi pada tahun 2014 sebanyak 115 perkara semuanya tidak berhasil, pada tahun 2015 sebanyak 121 perkara semuanya tidak berhasil, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 127 perkara semuanya tidak berhasil.

Adapun Data di Pengadilan Agama Pamekasan mengenai Kasus perceraian yang terima adalah sebagai berikut pada tahun 2014 sebanyak 496 perkara cerai talak dan 766 perkara cerai gugat, kemudian pada tahun 2015 sebanyak 529 perkara cerai talak dan 763 cerai gugat, dan tahun 2016 sebanyak 509 cerai talak dan 760 cerai gugat.

Dari jumlah tersebut yang telah di lakukan proses mediasi pada tahun 2014 sebanyak 135 perkara dan yang berhasil sebanyak 25 perkara sisanya sebanyak 110 perkara tidak berhasil , pada tahun 2015 sebanyak 183 perkara dan yang berhasil sebanyak 40 perkara sisanya sebanyak 143 perkara tidak berhasil,

sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 169 perkara, yang berhasil dimediasi sebanyak 37 perkara sedang sisanya sebanyak 132 perkara tidak berhasil.

Data di Pengadilan Agama Sumenep Kasus perceraian yang diterima adalah sebagai berikut pada tahun 2014 sebanyak 581 perkara cerai talak dan 896 perkara cerai gugat, kemudian pada tahun 2015 sebanyak 588 perkara cerai talak dan 877 cerai gugat, dan tahun 2016 sebanyak 578 cerai talak dan 763 cerai gugat.

Dari jumlah tersebut yang telah dilakukan proses mediasi pada tahun 2014 sebanyak 275 perkara dan yang berhasil sebanyak 84 perkara sisanya sebanyak 191 perkara tidak berhasil, pada tahun 2015 sebanyak 233 perkara dan yang berhasil sebanyak 2 perkara sisanya sebanyak 231 perkara berhasil, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 296 perkara tidak berhasil.

Sedangkan data di Pengadilan Agama Kangean mengenai Kasus perceraian yang diterima adalah sebagai berikut pada tahun 2014 sebanyak 158 perkara cerai talak dan 335 perkara cerai gugat, kemudian pada tahun 2015 sebanyak 148 perkara cerai talak dan 309 cerai gugat, dan tahun 2016 sebanyak 153 cerai talak dan 322 cerai gugat.

Dari jumlah tersebut yang telah dilakukan proses mediasi pada tahun 2014 sebanyak 82 perkara dan yang berhasil sebanyak 1 perkara sisanya sebanyak 81 perkara tidak berhasil, pada tahun 2015 sebanyak 41 perkara semuanya tidak berhasil, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 61 perkara dan semuanya tidak berhasil.

Berdasarkan data di atas ternyata angka mediasi masih sangat kecil dibanding dengan jumlah perkara perceraian yang ada, begitupun dengan jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sehingga menimbulkan tanya besar

bagi penulis mengenai kecilnya perkara yang dimediasi dan angka keberhasilan mediasi yang masih sangat rendah.

Meskipun jumlah perkara yang berhasil dimediasi masih sedikit namun mediasi ini diharapkan mampu mencegah terjadinya sengketa dalam bidang perkawinan, berkaitan dengan itulah maka perlu diteliti bagaimana implementasi mediasi dalam sengketa perkawinan di Pengadilan Agama se Madura dan siapa saja yang terlibat dalam mediasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama se Madura?
2. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama se Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama se Madura.
2. Untuk mengetahui pihak-hak yang terlibat dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama se Madura .

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan hukum khususnya masalah mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan;

2. Manfaat praktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak berkaitan dengan masalah mediasi terutama bagi Pengadilan Agama agar mediasi lebih efektif dalam penyelesaian sengketa perkawinan;

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penulis menyadari bahwa kajian akademik tentang mediasi sudah banyak dilakukan oleh para mahasiswa, akademisi atau peneliti dari lembaga-lembaga tertentu. Dan berikut beberapa penelitian tentang mediasi yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan, Madura , Jawa Timur

Penelitian ini dilakukan oleh Adiyono sebagai syarat kelulusannya dari Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Fokus penelitiannya pada prosedur pelaksanaan PERMA nomor : 1 tahun 2008.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan prosedur mediasi oleh hakim dalam menekan perceraian di Kabupaten Bangkalan, dampak mediasi pada perkara perceraian dan untuk mengetahui mediasi sebagai upaya hakim menekan perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan sudah sesuai dengan dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama Bangkalan sudah di aplikasikan, dan dampak mediasi oleh Hakim dalam menekan perceraian belum berhasil serta mediasi dalam hukum islam memang dijadikan alternative kebuntuan masalah dalam mencari keadilan meskipun lafadznya tidak sama namun sama-sama ingin mencari rasa keadilan.

2. Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Penelitian ini dilakukan oleh Rizka Zulinda Fatmawati sebagai syarat kelulusannya dari Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Fokus penelitiannya pada prosedur pelaksanaan PERMA nomor : 1 tahun 2008.

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, kendala dan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun sesudah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator. Selain itu, Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa perkara perceraian sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan.

3. Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama

Penelitian ini ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fokus penelitiannya pada kajian efektivitas mediasi di dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang dilakukan di Pengadilan Agama utamanya untuk mengkaji apa penyebab penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi di pengadilan agama banyak yang tidak berhasil sehingga perceraian tidak bisa dihindari.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Yakni Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Ciamis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kegagalan penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi di Pengadilan Agama sesungguhnya disebabkan oleh tiga aspek, yang satu sama lain saling berhubungan yaitu aspek substantif, prosedural dan psikologis.

Adapun Penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mengkaji tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan secara umum dan obyek penelitian ini dilaksanakan di lima Pengadilan Agama di Madura yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini. Uraian selengkapnya sebagaimana penjelasan dibawah ini:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal. Jenis penelitian non doktrinal adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian disusul dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan sebagainya.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut , maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta hukum dan kejelasan mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Agama se

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2004,hlm.30

Madura kemudian dihubungkan dengan aturan mengenai mediasi yakni PERMA Nomor 1 tahun 2016.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.¹¹ Artinya penelitian ini mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diimplementasikan oleh para pelaku hukum.¹² Penelitian ini meninjau secara langsung implementasi mediasi di lima Pengadilan Agama yang berada di Madura oleh para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama tersebut .

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi stuktur, substansi, dan budaya hukum.¹³

1.6.3 Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang dipilih.¹⁴ Dalam penelitian ini data primer didapatkan langsung dari informan kunci

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm.46.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 135.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm.305.

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm.23.

melalui kegiatan wawancara yang dilakukan dengan mediator dan pejabat Pengadilan Agama se Madura.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku yang membahas tentang mediasi.

Adapun dokumen yang berasal dari Pengadilan Agama se Madura adalah berupa Laporan Tahunan 2014-2016.

3) Sumber Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ketentuan dalam Hadits yang mensyariatkan perdamaian antara orang yang bersengketa.
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bangkalan, Pengadilan Agama Sampang, Pengadilan Agama Pamekasan, Pengadilan Agama Sumenep dan Pengadilan Agama Kangean.

¹⁵ *Ibid*, hlm 106.

Sedangkan informan kunci dalam penelitian ini adalah hakim mediator, mediator bersertifikat dan Pejabat di Pengadilan Agama se Madura yaitu:

- a. Dr.H.Muhammad Faishol Hasanuddin, SH.,MH., Hakim mediator (Wakil Ketua) Pengadilan Agama Bangkalan.
- b. Adiyono, SHI.,MHI, mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Bangkalan.
- c. Dra Hj. Siti Aisah,SH., Hakim mediator (Plt. Ketua) di Pengadilan Agama Sampang.
- d. Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag., Hakim mediator di Pengadilan Agama Pamekasan..
- e. Drs. Subhan Fauzi, S.H., Hakim mediator (Wakil Ketua) di Pengadilan Agama Sumenep.
- f. Muchamad Mutttaqien, SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkalan.
- g. Nur Kholis, SH., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sampang.
- h. Zainal, SH., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan.
- i. H. Zainal Arifin, SH., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sumenep.
- j. H. Samsul Hudha, SH., Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kangean.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan daam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data:

- a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.¹⁶ Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada informan kunci penelitian ini, yakni

¹⁶ Jogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE,2011,hlm.93.

mengenai implementasi mediasi di Pengadilan Agama se Madura. Pertanyaan yang diberikan tersebut merupakan pertanyaan yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data berupa studi dokumen ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu berupa undang-undang, dokumen, buku, atau jurnal hukum yang membahas tentang mediasi.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subyek penelitian dan perilaku subyek penelitian pada suatu periode tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁷

Penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif tentang fakta yang terjadi dalam proses mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama se Madura.

Setelah data dianalisis, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode induktif (*inductive method*) yaitu penarikan kesimpulan dari data yang sifatnya khusus untuk mendapatkan kesimpulan secara umum terhadap suatu

¹⁷ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan: GP Press Group, 2013, hlm.11.

kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁸

¹⁸ Fajar Mukti ND dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.133.